



**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROPINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tk II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
11. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir
4. Organisasi perangkat daerah adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri sipil Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional.
7. Inspektorat Kabupaten Toba Samosir yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara atau daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

9. Sistem pengendalian intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh Pemerintah Daerah.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi pemantauan, tindak lanjut dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standart audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam organisasi perangkat daerah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
16. Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah .
17. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif.

18. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah .
19. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
20. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti.
21. Mekanisme Saling Uji adalah mencocokkan data yang saling terkait dari 2 (dua) atau lebih organisasi perangkat daerah yang berbeda.
22. Tingkat resiko yang dapat diterima adalah batas toleransi risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat.
23. Pengendalian fisik atau dikenal dengan istilah *physical control* adalah pembatasan akses terhadap sumber daya informasi secara fisik misalnya dengan memakai kartu akses ruangan untuk memasuki suatu ruangan penyimpanan komputer.
24. Pengendalian logis atau yang dikenal dengan istilah *logical control* adalah pembatasan akses terhadap sumber daya informasi dengan menggunakan logika komputer misalnya melalui penggunaan kode akses (*password*) untuk memasuki suatu sitem jaringan komunikasi.
25. Laporan Khusus (*exception reporting*) adalah laporan yang mengungkapkan hal yang tidak normal seperti piutang yang bersaldo kredit, tanggal surat keputusan suatu permohonan mendahului tanggal surat permohonan.
26. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja SPIP secara terus-menerus dan menyatu dalam kegiatan organisasi perangkat daerah .
27. Evaluasi Terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja SPI dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian resiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan.
28. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
29. Telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
30. Independen adalah aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun.

31. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
32. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Toba Samosir tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/ kegiatan pemerintahan daerah/ organisasi perangkat daerah rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur

Pasal 2

Organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir wajib menerapkan SPIP dengan unsur-unsur :

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi ; dan
- e. pemantauan pengendalian intern.

Bagian kedua

Lingkungan Pengendalian

Pasal 3

Pimpinan kerja perangkat daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI dalam lingkungan kerjanya melalui :

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;

- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit dilakukan dengan :
 - a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
 - b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkatan jabatan;
 - c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
 - d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
 - e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
- (2) Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit dilakukan dengan :
 - a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam organisasi perangkat daerah ;
 - b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi organisasi perangkat daerah ;
 - c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu PNS mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaanya; dan
 - d. memilih pimpinan organisasi perangkat daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang kuat dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah .
- (3) Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit dilakukan dengan;
 - a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
 - b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
 - c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;

- d. melindungi atas asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
 - e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat yang tingkatannya lebih rendah; dan
 - f. menerapkan secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
- (4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang paling sedikit dilakukan dengan;
- a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan organisasi perangkat daerah ;
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi perangkat daerah ;
 - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam organisasi perangkat daerah ;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi Pejabat.
- (5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. wewenang diberikan kepada PNS yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah ;
 - b. PNS yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam organisasi perangkat daerah yang bersangkutan; dan
 - c. PNS yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b, memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

- (6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut :
 - a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian PNS;
 - b. penelusuran latar belakang CPNS dalam proses rekrutmen, dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap PNS.
- (7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g paling sedikit harus :
 - a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah ;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah ; dan
 - c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah .
- (8) Hubungan kerja yang baik dengan organisasi perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h paling sedikit harus mencakup parameter penerapan sebagai berikut :
 - a. organisasi perangkat daerah memiliki hubungan kerja yang baik dengan organisasi perangkat daerah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern, serta kinerja;
 - b. pimpinan suatu kerja perangkat daerah memiliki hubungan kerja yang baik dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas instansi.

Bagian Ketiga
Penilaian Risiko

Pasal 5

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib melakukan penilaian resiko.
- (2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko

- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan organisasi perangkat daerah menetapkan ;
 - a. tujuan organisasi perangkat daerah ; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan

Pasal 6

- (1) Tujuan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan satuan kerja organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh PNS.
- (3) Untuk mencapai tujuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan organisasi perangkat daerah menetapkan strategi operasional yang konsisten.

Pasal 7

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sedikit dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis organisasi perangkat daerah ;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama organisasi perangkat daerah ;
- d. mengandung unsurkriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya organisasi perangkat daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 8

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan :

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan organisasi perangkat daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 9

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah .
- (2) Pimpinan organisasi perangkat daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat

Kegiatan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok organisasi perangkat daerah ;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus satuan kerja daerah;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Pasal 11

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:

- a. reviu atas kinerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sitem informasi;
- d. pengendalian fisik atas asset;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;

- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya;
- i. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- j. dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 12

Reviu atas kinerja organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan organisasi perangkat daerah paling sedikit harus :
 - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada PNS ;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi ; dan
 - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai sistem kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas PNS, ketentuan disiplin PNS, system penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian umum, dan
 - b. pengendalian aplikasi.

Pasal 15

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. pengamanan sistem informasi;

- b. pengendalian atas akses ;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. pemisahan tugas ; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 16

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a paling sedikit mencakup :

- a. pelaksanaan penilaian resiko secara periodic yang komprehensif ;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan ;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program dengan program pengamanan ;
- d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas ;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan ; dan
- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 17

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling sedikit mencakup :

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi ;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logis untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak di otorisasi ; dan
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan dan penegakan disiplin.

Pasal 18

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c paling sedikit mencakup ;

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan system informasi dan modifikasi program ;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimuktahirkan ; dan

- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

Pasal 19

Pengendalian atas perangkat lunak system sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d paling sedikit mencakup ;

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak system berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses ;
- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem.

Pasal 20

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e paling sedikit mencakup :

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut ;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas ; dan
- c. pengendalian atas kegaitan pegawai melalui penggunaan prosedur, super visi, dan reuiu.

Pasal 21

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f paling sedikit mencakup ;

- a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegaitan komputerisasi yang kritis dan sensitif ;
- b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi computer ;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga ; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan .

Pasal 22

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi; dan
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan fail data.

Pasal 23

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a paling sedikit mencakup :

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber ;
- b. pengesahan atas dokumen sumber ; dan
- c. pembatasan akses ke terminal masukan data ; dan
- d. penggunaan fail induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 24

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b paling sedikit mencakup :

- a. pemasukan dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer, dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 25

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c paling sedikit mencakup :

- a. penggunaan desain masukan data untuk mendukung akurasi data ;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah ;
- c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera ; dan
- d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 26

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan fail data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d paling sedikit mencakup ;

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan fail data versi terkini digunakan selama pemrosesan.
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi fail computer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek judul fail sebelum pemrosesan ; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan fail secara bersamaan.

Pasal 27

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan organisasi perangkat daerah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh PNS.
 - a. rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik ; dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 28

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan organisasi perangkat daerah harus ;
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja ;
 - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja ;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja ; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 29

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 30

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atau transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan organisasi perangkat daerah wajib

menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh PNS.

Pasal 31

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan organisasi perangkat daerah perlu mempertimbangkan :
 - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b. klasifikasi dari pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 32

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf I dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan organisasi perangkat daerah wajib memberikan akses hanya kepada PNS yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan organisasi perangkat daerah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 31

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan organisasi perangkat daerah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memuktahirkan dokumentasi yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 34

Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 35

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan organisasi perangkat daerah paling sedikit harus ;
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi ; dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 36

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah wajib melakukan pemantauan SPI.
- (2) Pemantauan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 37

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 38

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Pasal 39

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu

Penguatan Penyelenggaraan SPIP

Pasal 40

- (1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah ; dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan spip.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaran SPIP ;
 - b. sosialisasi SPIP ;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP ;
 - d. pembimbingan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Bagian kedua

Pengawasan Intern Atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 41

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Inspektorat.

- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, terdiri atas
 - a. audit kinerja ; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disusun kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib menaati kode etik APIP.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Pasal 45

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang diawasi.
- (2) Secara berkala berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 47

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan seawat.
- (2) Pedoman telaahan seawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disusun kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib menaati kode etik APIP.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Pasal 45

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang diawasi.
- (2) Secara berkala berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 47

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disusun kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib menaati kode etik APIP.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Pasal 45

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang diawasi.
- (2) Secara berkala berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 47

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 48

Aparat pengawas intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.

Pasal 49

- (5) Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menetapkan standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 14 November 2017
BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 14 November 2017
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir,

Cap/ dto

HARAPAN NAPITUPULU, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. TOBA SAMOSIR.



LUKMANJ. SIAGIAN, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19750804 200502 1 002